Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

EVALUASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

Refha Repnita Arya*, Ipah Ema Jumiati
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

This study focuses on the evaluation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Pamulang District, South Tangerang City. Several challenges were identified in the program's implementation, including inadequate facilities and infrastructure, insufficient numbers of PATBM activists or volunteers, and a lack of government commitment and support. The objective of this study is to evaluate the implementation of the PATBM program in Pamulang District, South Tangerang City. This research employs Leo Agustino's policy evaluation theory, which comprises five dimensions: human resources, institutional capacity, facilities, infrastructure and technology, financial resources, and regulatory aspects. A descriptive qualitative approach was used in this study. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the PATBM program in Pamulang District has not yet achieved its intended objectives. Several issues were identified, including limited public outreach and socialization activities, an insufficient number of PATBM activists, inadequate facilities and supporting infrastructure, limited budget allocation, and the absence of specific derivative regulations to support program implementation. Therefore, this study recommends strengthening government support, improving resource capacity, and establishing more specific local policies to enhance the effectiveness of the PATBM program.

Keywords: Evaluation, Child Protection, Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM).

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan, yaitu sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang, jumlah aktivis atau relawan yang ada di Kecamatan Pamulang masih belum mencukupi, dan kurangnya komitmen serta dukungan dari pemerintah terkait pelaksanaan program PATBM tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program PATBM yang dilaksanakan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Leo Agustino yang memiliki lima dimensi, yaitu: a) Sumber Daya Aparatur; b) Kelembagaan; c) Sarana Prasarana dan Teknologi; d) Finansial; dan e) Regulasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Didapati beberapa poin penting, yaitu masih belum optimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, masih kurangnya jumlah aktivis program PATBM, belum memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung, masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program PATBM, serta belum adanya kebijakan turunan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan dari pemerintah, peningkatan sumber daya, serta dukungan kebijakan daerah yang lebih spesifik.

Kata Kunci: Evaluasi, Perlindungan Anak, Program PATBM

Article history:
Submission: March 10, 2026
Revised: May 29, 2026
Accepted: June 07, 2026
Published: June 15 2026

**Corresponding author*
Email:refharepnita@gmail.com

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur mengenai hak anak, khususnya mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak. Anak merupakan aset berharga bagi suatu negara karena merupakan generasi emas penerus bangsa yang akan melanjutkan keberlangsungan suatu bangsa (Anggraini et al., 2023). Pemenuhan hak-hak anak dan pemberian perlindungan kepada anak menjadi suatu hal yang sangat penting.

Perlindungan terhadap anak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Fadhlillah et al., 2025). Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, kasih sayang, hingga perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, penelantaran, serta diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia ini menjadi fenomena yang tidak ada habisnya, kasus dan korban kekerasan meningkat setiap tahunnya (Hasanah & Raharjo, 2016). Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2023 terdapat 18.175 kasus, tahun 2024 terdapat 19.629 kasus, dan tahun 2025 terdapat 21.351 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terdapat beberapa provinsi dengan angka kasus kekerasan anak terbanyak di Indonesia.

Tabel 1
10 Provinsi dengan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terbanyak di Indonesia Tahun 2024

Provinsi	Jumlah Kasus Kekerasan Anak
Jawa Barat	1.971
Jawa Timur	1.489
Jawa Tengah	1.309
Jakarta	1.166
Sumatera Utara	1.029
Sulawesi Selatan	981
Riau	951
Sumatera Barat	721
Banten	690
Nusa Tenggara Timur	681

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Berdasarkan Tabel 1, bisa dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak pada tahun

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

2024 di Indonesia yaitu sebanyak 19.628 kasus. Kemudian, Provinsi Banten menempati peringkat kesembilan dalam jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 690 kasus kekerasan kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak di Provinsi Banten masih menjadi masalah yang cukup serius. Berikut ini disajikan rincian jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Banten dari tahun 2023 hingga 2025 berdasarkan kabupaten/kota.

Tabel 2

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Banten Tahun 2023-2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus		
		2023	2024	2025
1.	Kabupaten Pandeglang	57	42	66
2.	Kabupaten Lebak	77	83	66
3.	Kabupaten Tangerang	55	85	223
4.	Kabupaten Serang	71	108	97
5.	Kota Tangerang	114	124	146
6.	Kota Cilegon	69	74	62
7.	Kota Serang	41	27	52
8.	Kota Tangerang Selatan	127	147	202
	Total	**611**	**690**	**914**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, 2026

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa kasus kekerasan anak di Provinsi Banten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bisa dilihat, kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan setiap tahun terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Tingginya kasus kekerasan tersebut membuat pemerintah mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahannya, yaitu melaksanakan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program PATBM dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2016 sebagai salah satu solusi serta tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 72 yang menegaskan bahwa "masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, baik secara perorangan maupun melalui kelompok".

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak (Indrawati et al., 2025). Adapun tujuan dibentuknya program PATBM adalah supaya masyarakat bisa mengenali, menelaah, serta dapat mengambil keputusan dan inisiatif dalam mencegah permasalahan kekerasan anak di lingkungannya (Setyawati, 2019).

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Salah satu wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam pelaksanaan program PATBM di Kota Tangerang Selatan yaitu Kecamatan Pamulang. Berikut ini disajikan data mengenai kasus kekerasan anak per-kecamatan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023-2025.

Tabel 3
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak per-Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023-2025

Nama Kecamatan	2023	2024	2025	Total
Serpong	19	19	34	72
Serpong Utara	7	16	8	31
Ciputat	30	39	38	107
Ciputat Timur	24	20	17	61
Pamulang	43	30	38	111
Pondok Aren	31	33	33	97
Setu	18	10	15	43

Sumber: UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, 2026

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus kekerasan anak paling banyak terjadi di Kota Tangerang Selatan, yaitu di Kecamatan Pamulang. Di Kecamatan Pamulang terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat sebanyak 111 kasus kekerasan terhadap anak.

Pelaksanaan program PATBM di Kota Tangerang Selatan dimulai sejak tahun 2016 setelah adanya instruksi dari KemenPPPA, dan pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menindaklanjuti dengan mengharuskan pelaksanaan program PATBM di seluruh wilayah. Meskipun Kecamatan Pamulang telah melaksanakan program PATBM, angka kekerasan terhadap anak di kecamatan ini paling tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan instansi terkait, terdapat berbagai permasalahan yang cukup serius dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang.

Pertama, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, saat ini di Kecamatan Pamulang belum tersedia ruangan khusus yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program PATBM, belum tersedia ruang konseling dan tempat pengaduan kasus. Selain itu, belum tersedia dukungan fasilitas yang diberikan kepada para aktivis PATBM dalam pelaksanaan kegiatan.

Kedua, masih kurangnya jumlah aktivis dalam pelaksanaan program PATBM di

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

wilayah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pamulang, optimalnya jumlah aktivis program PATBM adalah minimal 10 orang. Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Listyaningsih & Ismanto, 2022) juga mengatakan bahwa setiap aktivis program PATBM harus memiliki 10 anggota untuk melaksanakan program PATBM. Berikut jumlah aktivis program PATBM di Kecamatan Pamulang.

Tabel 4
Jumlah Aktivis Program PATBM di Kecamatan Pamulang

Nama Kelurahan	Jumlah Aktivis
Kelurahan Bambu Apus	9
Kelurahan Benda Baru	6
Kelurahan Kedaung	8
Kelurahan Pamulang Barat	6
Kelurahan Pamulang Timur	11
Kelurahan Pondok Benda	6
Kelurahan Pondok Cabe Ilir	10
Kelurahan Pondok Cabe Udik	7

Sumber: Bidang PPA, DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 4, bisa dilihat bahwa jumlah aktivis program PATBM di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Pamulang masih kurang. Setiap kelurahan, jumlah aktivis program PATBM belum seluruhnya beranggotakan sepuluh anggota. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah aktivis program PATBM yang ada belum memenuhi syarat dalam pelaksanaan program PATBM.

Ketiga, kurangnya, dukungan yang konsisten dari pemerintah terkait untuk pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program PATBM belum mendapatkan dukungan yang optimal, khususnya dalam penguatan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah terkait.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Penelitian mengenai pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji evaluasi dari pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatitf deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor 1993 dalam (Saleh, 2023) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan atau

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

tindakan dari subjek yang diamati, yang kemudian data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran mengenai subjek yang diteliti.

Peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Leo Agustino (Agustino, 2022) yang memiliki lima dimensi yaitu;

1. SDA (Sumber Daya Aparatur), menunjukkan sejauh mana para pelaksana mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka buat dan sebagainya. Dalam dimensi ini terdapat tiga aspek yaitu; pelatihan kompetensi, kapabilitas dan integiritas
2. Kelembagaan, yaitu mengenai koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan dan sinergitas antarlembaga. Dalam dimensi ini terdapat empat aspek yang ada dikaji yaitu; kepemimpinan, manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi, dan komunikasi publik
3. Sarana, prasarana dan teknologi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan haruslah didukung dengan sarana, prasarana dan teknologi yang baik agar pelaksanaan kebijakan dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini mengkaji mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan *Internet of Things* (IoT).
4. Finansial, yaitu dukungan dana sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Perlunya mengkaji mengenai ketersedian anggaran dalam pelaksanaan program PATBM
5. Regulasi, menunjukkan perlunya regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Sehingga perlu dikaji mengenai beberapa aspek, yaitu; regulasi turunan serta pemahaman akan regulasi.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* yaitu mendapatkan informan dengan memilih informan yang sesuai. Sedangkan *snowball* yaitu dengan menentukan informan tambahan yang merupakan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Naamy, 2019) yaitu; pertama, reduksi data merupakan merangkum, memilih dan memfokuskan kepada hal yang penting. Kedua, penyajian data dilakukan dengan uraian, membuat bagan, atau pembuatan hubungan antarkategori. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data, yaitu dengan cara triangulasi dan *membercheck*. Triangulasi menurut William Wiersma merupakan pengujian dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, dan triangulasi teknik, yaitu menguji data dengan mengecek data pada sumber yang sama namun dengan teknik

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

yang berbeda sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Dan terakhir, *membercheck* yaitu untuk mendapatkan kesepakatan antara informan dan pemberi data terkait informasi yang diberikan

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian mengenai Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menggunakan model evaluasi kebijakan (Agustino, 2023) yang terdiri dari lima dimensi yaitu: Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi.

Sumber Daya Aparatur

Dimensi Sumber Daya Aparatur ini dijelaskan dalam tiga aspek yaitu Pengembangan Kompetensi, Kapabilitas, dan Integritas.

Pengembangan kompetensi**,** aspek pertama dalam Sumber Daya Aparatur yaitu pengembangan kompetensi untuk memastikan bahwa setiap pelaksana kebijakan memiliki kemampuan, pengetahuan dalam perlindungan anak. Pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang belum dilaksanakan secara optimal karena belum terdapat pelatihan kompetensi yang diberikan kepada para aktivis ini secara rutin setiap tahunnya, baik dari pihak DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan maupun dari Kecamatan Pamulang. Pelatihan tersebut bertujuan untuk keberlangsungan program PATBM agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Kemudian selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, 2023) yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Delima Tahun 2022". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh aktivis program PATBM harus didukung dengan pelatihan-pelatihan secara langsung oleh dinas terkait. Berikut ini pelatihan yang diterima oleh aktivis program PATBM di Kecamatan Pamulang.

Tabel 5
Kegiatan Pelatihan untuk Aktivis Program PATBM Kecamatan Pamulang

Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
Koordinasi dan Siknronisasi Perlindungan Anak dari Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang Memerlukan	17 Mei 2023	Aula Seminar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Perwakilan Aktivis Program PATBM Kelurahan Pamulang Barat (2 orang)

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Perlindungan KhususPelatihan Manajamen dan Penanganan Kasus	6-8 Mei 2024	Pranaya Boutique Hotel	Perwakilan Aktivis Program PATBM Kecamatan Pamulang (4 Orang)

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 5, tidak ada penyelenggaraan pelatihan secara berkala setiap tahun bagi para aktivis program PATBM di Kecamatan Pamulang. Pada tahun 2025 tidak diselenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk para aktivis program PATBM di Kecamatan Pamulang.

Tidak tersedianya kegiatan pelatihan kompetensi yang diberikan kepada para aktivis tersebut membuat para aktivis program PATBM yang ada di Kecamatan Pamulang tidak mengetahui secara jelas dan rinci mengenai tugas dan fungsi mereka sebagai aktivis. Sebagian dari mereka hanya mengetahui gambaran umum mengenai program PATBM ini.

Kapabilitas**,** aspek kedua, yaitu kapabilitas, merupakan kesesuaian sumber daya manusia dalam memahami dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kapabilitas dalam pelaksanaan program PATBM berkaitan dengan kinerja para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian ini, yaitu belum tersedianya jadwal sosialisasi rutin yang dilakukan oleh aktivis program PATBM untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan anak. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya disisipkan dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang ada di lingkungan. Penyebaran informasi yang kurang merata juga disebabkan oleh kurangnya jumlah aktivis program PATBM yang membuat jangkauan penyebaran informasi mengenai perlindungan anak ini menjadi terbatas. Selain itu, kurangnya jumlah aktivis program PATBM juga menyebabkan keterbatasan pendampingan yang dilakukan oleh para aktivis terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi di wilayahnya.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanda & Helmi, 2025) yang berjudul "Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh aktivis program PATBM kepada masyarakat tidak mempunyai kegiatan khusus untuk, sehingga menyebabkan penyebaran informasi menjadi tidak terstruktur.

Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Serta membuat kesulitan bagi para aktivis program PATBM dengan jumlah anggota yang sedikit dalam mendeteksi, mencegah, dan melindungi anak dari tindak kekerasan yang ada di wilayahnya.

Integritas, aspek terakhir pada dimensi sumber daya aparatur, yaitu integritas, menunjukkan konsistensi dari para aparatur antara nilai dan prinsip yang sudah dibuat. Pada pelaksanaan program PATBM, para aktivis harus menjalankan tugas dengan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

konsisten dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaksana program PATBM ini belum menunjukkan konsistensi yang baik. Hal ini terlihat dari masih banyak aktivis program PATBM yang belum aktif dalam menjalankan program PATBM di wilayahnya dikarenakan mereka memiliki kesibukan masing-masing.

Ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh para aktivis program PATBM tersebut tentunya memengaruhi pelaksanaan program PATBM. Sehingga membuat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait program PATBM ini. Dan membuat pelaksanaan program PATBM menjadi tidak optimal.

Kelembagaan

Dimensi kelembagaan ini dijelaskan oleh empat aspek, yaitu Kepemimpinan, Manajemen Organisasi, Koordinasi dan Kolaborasi, serta Komunikasi Publik.

Kepemimpinan, aspek pertama, yaitu kepemimpinan, merupakan kemampuan untuk mengendalikan, mempengaruhi, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil penelitian yang peneliti temukan dalam penelitian ini yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan program tersebut adalah Dinas DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan. Bentuk komitmen dan dukungan yang telah dilakukan yaitu telah memberikan arahan, pembagian tugas, serta telah dibentuk SOP sebagai pedoman dalam penanganan kasus pada program perlindungan anak.

Tabel 6
Daftar Nama SOP mengenai Perlindungan Anak

Nama SOP	Nomor SOP
Pelayanan Pengaduan Masyarakat	400.21/005/UPTD PPA/2023
Pelayanan Penjangkauan	400.21/006/UPTD PPA/2023
Pelayanan Pengelolaan Kasus	400.21/007/UPTD PPA/2023
Pelayanan Penampungan Sementara	400.21/008/UPTD PPA/2023
Pelayanan Mediasi	400.21/009/UPTD PPA/2023
Pendampingan Pelayanan Hukum	400.21/010/UPTD PPA/2023
Pendampingan Pelayanan Psikolog	400.21/011/UPTD PPA/2023
Standar Operasional Prosedur Layanan PPA, Secara Cepat, Akurat, Komprehensif, dan Terintegrasi	400.21/012/UPTD PPA/2023

Sumber: Bidang PPA, DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan 2026

Berdasarkan tabel 6, bisa dilihat bahwa terdapat delapan SOP untuk mendukung pelaksanaan program PATBM di Kota Tangerang Selatan. Tentunya itu menjadi salah satu bentuk dukungan dan komitmen dari pemimpin dalam memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program PATBM.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Namun, para aktivis program PATBM di Kecamatan Pamulang masih menilai dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program PATBM di wilayahnya ini masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari dukungan yang diberikan sejauh ini kepada para aktivis lebih banyak berupa dukungan moril atau sebatas bentuk support dan motivasi saja. Sementara, dukungan dalam bentuk fasilitas untuk menunjang pelaksanaan program PATBM ini masih belum memadai. Masih belum tersedianya dukungan-dukungan dari pemerintah bisa memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program PATBM ini.

Manajemen Organisasi, aspek kedua, yaitu manajemen organisasi yang di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan terhadap suatu program. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa perencanaan pembentukan aktivis program PATBM ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) di setiap kelurahan. Di dalam SK tersebut terdapat struktur organisasi program PATBM di wilayah tersebut. Pembentukan struktur organisasi program PATBM di tingkat kelurahan merupakan bentuk legalitas pelaksanaan program PATBM tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2019) yang berjudul "Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tahun 2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PATBM ini harus terdapat struktur organisasi. Pembentukan struktur organisasi ini membuat pembagian tugas yang jelas antara para aktivis, sehingga program PATBM dapat berjalan dengan baik. Berikut ini SK yang terdapat pada masing-masing kelurahan pada Kecamatan Pamulang mengenai pembentukan program PATBM.

Tabel 7
Nomor SK Pembentukan PATBM di Kecamatan Pamulang

Nama Kelurahan	No SK PATBM
Kelurahan Bambu Apus	467.2/015/PATBM/B.Aps/2023
Kelurahan Benda Baru	463/208/Kel.Bdb/XII/2023
Kelurahan Kedaung	300.1.4/Kep.69-Kesos/2023
Kelurahan Pamulang Barat	800/25/Kel.Pambar/XII/2023
Kelurahan Pamulang Timur	441/006-Kel.Pambar/XII/2023
Kelurahan Pondok Benda	220/34-Kel-Pdb/2023
Kelurahan Pondok Cabe Ilir	148.1/102/S.Kep-PCI/XII/2023
Kelurahan Pondok Cabe Udik	400.2/0/-SK.PPA/PCU/2024

Sumber**:** Bidang PPA, DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa terdapat SK (Surat Keputusan) mengenai pembentukan program PATBM di masing-masing kelurahan yang ada di

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Kecamatan Pamulang. Dalam SK tersebut juga terdapat mengenai struktur organisasi pelaksanaan program PATBM di masing-masing wilayah.

Selain itu dalam pelaksanaan program PATBM pihak DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan juga telah melakukan pengawasan dengan mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang minimal diadakan setiap satu tahun sekali. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut untuk memastikan pelaksanaan program PATBM tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Sehingga untuk pelaksanaan manajemen organisasi dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang ini sudah berjalan cukup baik, yaitu terdapatnya perencanaan pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan pada program PATBM.

Koordinasi dan Kolaborasi, aspek yang ketiga yaitu koordinasi dan kolaborasi mengenai kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk ketercapaian tujuan. Dalam pelaksanaan program PATBM ini telah terdapat koordinasi dilihat dari telah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dari pihak internal meliputi pegawai yang berada di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, serta dengan para aktivis program PATBM yang ada di Kecamatan Pamulang. Sementara itu pihak eksternal yang terlibat meliputi berbagai lintas sektor seperti akademisi, pihak kepolisian, maupun lembaga perlindungan anak yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Sejalan dengan penelitian dari (Sandi, 2020) yang berjudul "Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan program PATBM ini harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas-dinas terkait. Sehingga tujuan pelaksanaan perlindungan anak ini bisa terwujud.

Selain menyelenggarakan rapat koordinasi untuk memastikan koordinasi yang berkelanjutan dengan para aktivis program PATBM dalam menginformasikan mengenai kasus kekerasan anak. Upaya dilakukan dengan menyediakan kontak *hotline* pengaduan yang dapat diakses oleh para aktivis program PATBM. Berikut ini terdapat beberapa kontak *hotline* yang bisa dihubungi oleh para aktivis program PATBM apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

Tabel 8
Kontak Layanan Pengaduan dan Penanganan Kekerasan Anak di Kota Tangerang Selatan

Instansi/Layanan	Kontak
Tangsel Siaga	112
Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA)	129
Tangsel Siaga	0813-8020-1112
UPTD PPA Kota Tangerang Selatan	0878-8211-3632

Sumber: Peneliti, 2026

Selain itu koordinasi yang dilakukan oleh sesama aktivis program PATBM tersedia dengan adanya forum koordinasi melalui grup via WhatsApp. Namun, hasil penelitian

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, grup WhatsApp yang dibentuk sebagai media koordinasi sudah tidak aktif, sehingga intensitas komunikasi antar aktivis program PATBM menjadi berkurang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang ini telah berjalan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan kembali.

Komunikasi Publik, aspek terakhir, yaitu aspek komunikasi publik, merupakan kegiatan penyampaian informasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, tercipta juga penyampaian informasi yang baik mengenai perlindungan anak. Hasil penelitian mengenai komunikasi publik telah dilaksanakan oleh para aktivis program PATBM yaitu dengan menyampaikan informasi-informasi mengenai pencegahan kekerasan anak kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan yaitu turut mengundang beberapa narasumber dari berbagai lintas sektor untuk membantu dalam mensosialisasikan informasi-informasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kecamatan Pamulang.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Sandi, 2020) yang berjudul "Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak". Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perlu dibantu oleh berbagai pihak seperti pihak instansi, pihak swasta sebagai narasumber agar informasi perlindungan anak tersebut bisa tersebar secara luas dan merata.Dengan begitu, komunikasi publik ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan informasi mengenai perlindungan anak ini tersebar secara merata dan tersampaikan secara efektif di wilayah Kecamatan Pamulang.

Sarana Prasarana dan Teknologi

Dimensi Sarana Prasarana dan Teknologi ini terdapat dua aspek yaitu Ketersedian Sarana Prasarana dan Pemanfaatan *Internet of Things* (IoT)**.**

Ketersediaan sarana prasarana**,** Pelaksanaan program PATBM tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keberlangsungan program. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang belum tersedia, seperti tidak adanya ruang konseling, ruang penerimaan pengaduan jika terjadi kasus kekerasan anak, serta tidak terdapat ruang sekretariatan program PATBM. Selain itu pemberian fasilitas untuk para aktivis program PATBM dalam pelaksanaan program PATBM seperti pemberian rompi maupun *nametag* sebagai tanda pengenal para aktivis ketika turun ke lapangan, belum terlaksana secara merata karena masih ada aktivis program PATBM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Tidak tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai memengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamuang.

Pemanfaatan IoT (*Internet of Things*), aspek ini berkaitan dengan penggunaan internet untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Berdasarkan hasil temuan peneliti, aspek pemanfaatan IoT (*Internet*

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

of Things) ini sudah terlaksana dengan cukup baik, yaitu sudah memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan anak. Salah satu bentuk pemanfaatannya yaitu dengan penyebaran poster, infografis dan materi edukasi mengenai pencegahan kekerasan anak melalui media sosial, yaitu melalui Instagram, dan WhatsApp.

Hal tersebut telah dilakukan para aktivis program PATBM serta dinas terkait sebagai salah satu bentuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi, serta sosialisasi mengenai perlindungan anak untuk pencegahan kasus kekerasan anak di Kecamatan Pamulang.

Finansial, dimensi keempat yaitu finansial dalam pelaksanaan program PATBM adanya anggaran yang tercukupi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan program PATBM. Pada penelitian ini sumber anggaran untuk program PATBM berasal hanya dari dana APBD pemerintah daerah dan DAK. Namun, dukungan anggaran tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program PATBM secara optimal.

Keterbatasan anggaran membuat berbagai kegiatan seperti pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, serta penyediaan fasilitas penunjang bagi para aktivis program PATBM menjadi kurang. Selain itu, para aktivis program PATBM juga tidak memperoleh uang intensif atau dana operasional khusus. Tidak sedikit para aktivis tersebut mengeluarkan dana pribadinya untuk pelaksanaan program PATBM seperti biaya transportasi, konsumsi, maupun kebutuhan lain saat pendampingan maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Syafitri et al., 2022) yang berjudul "Evaluasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan). Tidak terdapat dukungan anggaran dari kelurahan setempat yang memengaruhi pelaksanaan program PATBM menjadi tidak berjalan maksimal. Banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran yang mencukupi untuk melaksanakannya.

Tidak tercukupinya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program PATBM ini membuat banyak kegiatan tidak terlaksana. Hal ini menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan tidak terealisasinya apa yang hendak dituju oleh tujuan program PATBM. Hal ini pun dapat menjadi bagian dari ketidakberhasilan pelaksanaan program PATBM.

Regulasi

Pada dimensi regulasi juga dijelaskan ada dua aspek, yaitu kebijakan turunan dan pemahaman akan regulasi.

Kebijakan turunan, kebijakan turunan ini merupakan bentuk pejabaran yang lebih lanjut mengenai kebijakan utama yang telah ditetapkan menjadi aturan, pedoman yang lebih operasional. Kebijakan turunan mengenai program PATBM belum tersedia di Kecamatan Pamulang. Sehingga pelaksanaan program PATBM saat ini hanya mengacu pada pedoman umum yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Perlindungan Anak tanpa adanya regulasi atau aturan yang lebih rinci di tingkat daerah. Tentunya hal ini membuat pelaksanaan program PATBM tersebut belum memiliki landasan hukum dan pedoman teknis yang lebih jelas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Pemahaman Akan Regulasi, Pemahaman akan regulasi menjadi penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa para aktivis PATBM ini tidak memahami dan mengetahui mengenai dasar kebijakan pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang belum memberikan sosialisasi mengenai kebijakan program PATBM secara optimal terkait pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan program PATBM

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang ini masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perlindungan anak di Kecamatan Pamulang. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan indikator menurut (Agustino, 2022) yaitu Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi dan Regulasi sebagian besar indikator tersebut belum terpenuhi secara maksimal sehingga tujuan program PATBM untuk perlindungan anak belum tercapai sepenuhnya.

Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masalah utama terletak dari kurangnya anggota aktivis program PATBM yang ada di Kecamatan Pamulang, ditambah para aktivis program PATBM tersebut belum mendapatkan pelatihan kompetensi yang memadai untuk menambah pengetahuan, pemahaman dalam pelaksanaan program PATBM**.** Pada dimensi Kelembagaan masalah utama terletak pada belum terdapatnya dukungan dan komitmen yang memadai dari pemerintah terkait pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang. Selain itu masih kurangnya koordinasi yang terjalin antara sesama aktivis program PATBM tersebut. Selanjutnya mengenai dimensi Sarana Prasarana dan Teknologi masalah utama terletak karena belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Pamulang. Pada dimensi finansial masalah utama terletak belum terdapat ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan program PATBM sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana, serta masalah lain dilihat dari belum adanya intensif yang diberikan kepada para aktivis program PATBM. Dan terakhir dimensi regulasi, masalahnya terlihat dari belum terbentuknya regulasi turunan dari kebijakan pelaksanaan program PATBM yang dibentuk oleh pemerintah kota. Selain itu, kurangnya pengetahuan para aktivis program PATBM terkait kebijakan pelaksanaan program PATBM disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

Saran pada penelitian ini adalah bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan bersama Kecamatan Pamulang harus meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala
Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

pelatihan kompetensi aktivis program PATBM secara rutin, melakukan rekrutmen aktivis secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan keterwakilan di setiap wilayah, menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, mengalokasikan anggaran khusus bagi pelaksanaan program PATBM serta fasilitas aktivis, dan menyusun regulasi atau kebijakan turunan yang secara khusus mengatur pelaksanaan program PATBM sebagai pedoman bagi pelaksana di lapangan.

REFERENSI

Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung

Agustino, L. (2023). Memahami Evaluasi Kebijakan. Empatdua Media. Malang.

Amanda. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Bebasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Delima Tahun 2022. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik.*, *10*, 1–12.

Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *5*(1), 353–362.

Anggraini, D., Elwan, L. O. M., & Husain, M. N. (2023). Mewujudkan Kota Layak Anak Berbasis Kebutuhan di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, *6*(3), 1215–1225

Fadhlillah, M. R., Susilowati, R., Kalyana, L., Humulhaer, S., & Pangestu, I. A. (2025). Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 542–556

Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, *6*(1).

Indrawati, S., Sasmita, A. R., & Utami, N. Z. D. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak. *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *3*(1), 74–81.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SIGA KemenPPPA. (2025). Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Tahun Penginputan 2024 https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIyMg==&entity=cHJvdmluY2U=

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SIMFONI-PPA. (2025). Ringkasan data kekerasan. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Listyaningsih, & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, *6*(1), 1–10.

Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Nur Syafitri, R., Akhyary, E., & Kurnianingsih, F. (2022). Evaluasi Program

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

Sawala

Jurnal Administrasi Negara

ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

Copyright © 2026, Refha Repnita Arya, Ipah Ema Jumiati
http://doi.org/10.30656/sawala.v14i1.z6j4he87
to this article
Page 140-159
Volume 14 Number 1 (Juni) 2026

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan). *Student Online Journal*, *3*(1), 637–646.

Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, *4*(2), 760–770.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Saleh, S. (2023). Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan bagi Peneliti Pemula. In Sulminah (Ed.), *AGMA*. Penerbit AGMA. Sulawesi Selatan

Sandi, D. L. (2020). Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap ANAK. *Pasira: Joournal of Public Administration Musi Raya*, *3*(2), 10–28.

Sari, N. K. D. P., Wirantari, I. D. A. P., & Lukman, J. P. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(2), 1–18.

Setyawati, R. (2019). Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *3*(2), 103–118.

This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license